



## **PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG**

**NOMOR 17 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI JASA USAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BELITUNG,**

- Menimbang: a. bahwa jenis retribusi jasa usaha merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dari penerimaan retribusi daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan daerah bidang retribusi daerah dari golongan retribusi jasa usaha dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian atas ketentuan retribusi jasa usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal, Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelelangan Hasil Perikanan, Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Jasa Kepelabuhanan, Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 6 Tahun 2005 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal, Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 9 Tahun 2005 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2005 tentang Retribusi Tempat Penginapan dan Pesanggrahan, Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, serta perluasan objek retribusi dan pemberian diskresi dalam penetapan perubahan tarif retribusi dimaksud sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitong tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Tahun 1986 Seri D Nomor 4);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG  
dan  
BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Belitung.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah adalah antara lain penyewaan tanah, bangunan, laboratorium daerah, ruangan, kendaraan bermotor/ alat-alat berat, dan alat-alat lainnya milik

daerah, yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten, tidak termasuk dalam pengertian pelayanan pemaknaan kekayaan daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, seperti pemancangan tiang listrik/ telepon maupun penanaman/ pembentangan kabel listrik/ telepon di tepi jalan umum.

11. Retribusi Pemaknaan Kekayaan Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penyewaan tanah, bangunan, alat perlengkapannya, penyewaan laboratorium daerah, penyewaan ruangan/ gedung pertemuan untuk resepsi atau kegiatan lainnya, penyewaan kendaraan bermotor/ alat-alat berat, penyewaan alat-alat lainnya dan penyewaan bangunan lainnya milik daerah, yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
12. Pelayanan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/ pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, tidak termasuk fasilitas pasar/ pertokoan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
13. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penyewaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/ pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.
14. Otolet adalah jenis kendaraan penumpang umum dengan kapasitas penumpang 6 s/d. 8 yang melayani angkutan penumpang dalam kota.
15. Pelayanan Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, dengan ketentuan ini pelayanan peron tidak dipungut retribusi.
16. Retribusi Terminal adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
17. Tempat Khusus Parkir adalah tempat tertentu yang secara khusus diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan yang disediakan/ dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
18. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penggunaan tempat khusus parkir yang disediakan/ dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
19. Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa adalah pelayanan tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, tidak termasuk pelayanan tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa

yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

20. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penyewaan pelayanan tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
21. Pelayanan Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
22. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
23. Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
24. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
25. Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olah Raga, adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, tidak termasuk tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
26. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
27. Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha daerah yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk penjualan produksi usaha oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
28. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
29. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk

melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.

30. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten.
31. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
34. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
36. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### JENIS, GOLONGAN, NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA RETRIBUSI JASA USAHA

#### Bagian Kesatu Jenis dan Golongan Retribusi

#### Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi dalam Peraturan Daerah ini, terdiri atas :
  - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
  - c. Retribusi Terminal;
  - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
  - e. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
  - f. Retribusi Rumah Potong Hewan;
  - g. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
  - h. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
  - i. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- (2) Golongan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

## Bagian Kedua Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

### Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemakaian kekayaan daerah, meliputi :
- a. pemakaian tanah;
  - b. pemakaian bangunan/ gedung;
  - c. pemakaian perlengkapan pendukung pertemuan;
  - d. pemakaian kendaraan bermotor/ alat-alat berat;
  - e. pemakaian jasa laboratorium daerah; dan
  - f. pemakaian jasa penggunaan fasilitas pengolahan hasil perikanan dan kelautan.
- (3) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, antara lain pemancangan tiang listrik/ telepon atau penanaman/ pembentangan kabel listrik/ telepon di tepi jalan umum.

### Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan pemakaian kekayaan milik daerah.



- (2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (3) Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemakaian kekayaan daerah.

### Bagian Ketiga Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

#### Pasal 5

- (1) Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian/ penyewaan pasar grosir dan/atau pertokoan milik Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### Pasal 6

- (1) Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan milik Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa pasar grosir dan/atau pertokoan diukur berdasarkan luas tempat usaha, lokasi/posisi bangunan pasar grosir dan/atau pertokoan dan frekuensi pemakaian.

Bagian Keempat  
Retribusi Terminal

Pasal 7

- (1) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian/ penggunaan fasilitas terminal milik Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi :
  - a. penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum;
  - b. penyediaan tempat kegiatan usaha; dan
  - c. penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 8

- (1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan fasilitas terminal milik Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Terminal, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Terminal.
- (3) Tingkat penggunaan jasa penyediaan terminal diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemakaian fasilitas.

Bagian Kelima  
Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 9

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### Pasal 10

- (1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan fasilitas tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Tempat Khusus Parkir, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- (3) Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat khusus parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi pemakaian tempat khusus parkir.

#### Bagian Keenam

#### Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa

#### Pasal 11

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat penginapan/ mess/ asrama yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi :
  - a. Mess Il A. Yani, Jalan. A. Yani Pangkallalang Tanjungpandan;
  - b. Mess Kali Baru, Jalan. Kali Baru Timur III Senen Jakarta Pusat;
  - c. Mess Kemayoran, Jalan. Kemayoran Barat Jakarta Pusat;
  - d. Mess Depati Amir, Jalan. Hamidah Batin Tikal Taman Sari Pangkalpinang;
  - e. Mess Air Itam, Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Air Itam Pangkalpinang; dan
  - f. Mess Mendanau, Desa Selat Nasik Kecamatan Selat Nasik; dan
  - g. Mess/ Asrama untuk kegiatan magang di UPTD BBI Dinas Kelautan dan Perikanan di Kecamatan Membalong.

- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat penginapan/ mess/ asrama yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### Pasal 12

- (1) Subjek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan tempat penginapan/ mess/ asrama yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
- (3) Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat penginapan/ mess/ asrama diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemakaian tempat penginapan/ mess/ asrama.

#### Bagian Ketujuh Retribusi Rumah Potong Hewan

#### Pasal 13

- (1) Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### Pasal 14

- (1) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Rumah Potong Hewan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Rumah Potong Hewan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa pelayanan rumah potong hewan diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan dan frekuensi pelayanan.

## Bagian Kedelapan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

### Pasal 15

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi :
  - a. Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Ru’;
  - b. Pelabuhan Tanjung Batu; dan
  - c. Pelabuhan Tambat Labuh Perikanan/ PPI.
- (3) Pelabuhan Tambat Labuh Perikanan/ PPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Belitung ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

### Pasal 16

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

- (3) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kepelabuhanan diukur berdasarkan jenis kapal, jenis pelayanan dan frekuensi pelayanan.

Bagian Kesembilan  
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 17

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi :
- a. Tempat Rekreasi, yang terdiri dari :
    1. Pantai Wisata Tanjungpendam; dan
    2. Museum/ Kebun Binatang.
  - b. Tempat Olahraga, yang terdiri dari :
    1. Stadion Pangkallalang; dan
    2. Gedung Olah Raga (GOR) Tanjungpandan.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 18

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- (3) Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi dan olahraga diukur berdasarkan jenis tempat rekreasi, tempat wisata, tempat olahraga, dan frekuensi pemakaian.

Bagian Kesepuluh  
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pasal 19

- (1) Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, yang meliputi :
  - a. bibit dan/atau hasil produksi pengelolaan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan; dan
  - b. produksi usaha daerah sektor Kelautan dan Perikanan.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 20

- (1) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (3) Tingkat penggunaan jasa penjualan produksi usaha daerah diukur berdasarkan jenis usaha daerah.

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

## BAB IV

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 22

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 23

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan sebagai berikut :

No	Luas Bangunan	Tarif per Tahun	
		Lantai Dasar	Lantai Pertama dst.
a.	s.d. 6 m <sup>2</sup>	Rp. 900.000,00	Rp. 765.000,00
b.	> 6 m <sup>2</sup> s.d. 12 m <sup>2</sup>	Rp. 1.350.000,00	Rp. 1.087.000,00
c.	>12 m <sup>2</sup> s.d. 20 m <sup>2</sup>	Rp. 2.700.000,00	Rp. 2.430.000,00
d.	> 20 m <sup>2</sup> s.d. 36 m <sup>2</sup>	Rp. 3.750.000,00	Rp. 3.375.000,00
e.	> 36 m <sup>2</sup> s.d. 54 m <sup>2</sup>	Rp. 4.500.000,00	Rp. 4.050.000,00
f.	> 54 m <sup>2</sup> s.d. 105 m <sup>2</sup>	Rp. 6.750.000,00	Rp. 6.075.000,00
g.	> 105 m <sup>2</sup>	Rp. 7.500.000,00	Rp. 6.750.000,00

#### Pasal 24

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditetapkan sebagai berikut :

No	Pembayaran	Jenis Kendaraan/ Luas Fasilitas	Tarif
1	2	3	4
1.	Pembayaran tempat parkir kendaraan penumpang, bis umum dan pribadi	a. Angkutan Kota : 1) Otolet; 2) Bus Kecil; 3) Bus Sedang.  b. Angkutan Antar Kota: 1) Bus Kecil; 2) Bus Sedang; 3) Bus Besar.  c. Angkutan Desa : 1) Otolet; 2) Pick Up; 3) Mini Bus.  d. Pribadi	Rp. 1.000,-/ sekali masuk Rp. 1.000,-/ sekali masuk Rp. 2.000,-/ sekali masuk  Rp. 2.000,-/ sekali masuk Rp. 2.500,-/ sekali masuk Rp. 3.000,-/ sekali masuk  Rp. 2.000,-/ sekali masuk Rp. 2.000,-/ sekali masuk Rp. 2.000,-/ sekali masuk  Rp. 2.000,-/ sekali masuk



2.	Pemakaian Tempat Usaha	Kios : Ukuran (3x4m)	Rp. 100.000,-/ bulan Kelebihan luas per meter : Rp. 10.000,-
3.	Kamar kecil/ Toilet	a. Buang air kecil; b. Buang air besar; c. Mandi.	Rp. 1.000,-/ sekali masuk Rp. 2.000,-/ sekali masuk Rp. 3.000,-/ sekali masuk

#### Pasal 25

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Kendaraan	Tarif Sekali Parkir
1.	Mobil Roda Empat	Rp. 2.000,-
2.	Mobil Roda 6 keatas	Rp. 3.000,-
3.	Sepeda Motor roda 3	Rp. 1.500,-
4.	Sepeda Motor roda 2	Rp. 1.000,-
5.	Sepeda	Rp. 500,-

#### Pasal 26

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan/ Pesangrahan/ Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, ditetapkan sebagai berikut :

No	Nama Tempat Penginapan	Lokasi	Tarif per kamar per hari	
			Pakai AC	Tanpa AC
1	2	3	4	5
1.	Mess Il A. Yani	Jl. A. Yani Pangkallalang Tanjungpandan.	Rp.150.000,-	Rp. 100.000,-
2.	Mess Kali Baru	Jl. Kali Baru Timur III Senen Jakarta Pusat.	Rp. 100.000,-	Rp. 50.000,-
3.	Mess Kemayoran	Jl. Kemayoran Barat Jakarta Pusat.	Rp. 100.000,-	Rp. 50.000,-
4.	Mess Depati Amir	Jl. Hamidah Batin Tikal Taman Sari Pangkalpinang.	Rp. 100.000,-	Rp. 50.000,-
5.	Mess Air Itam	Komplek Perantoran Pemerintah Prov. Kep. Babel Air Itam Pangkalpinang.	Rp. 50.000,-	Rp. 25.000,-
6.	Mess Mendanau	Desa Selat Nasik Kecamatan Selat Nasik	-	Rp. 25.000,-
7.	Asrama untuk kegiatan magang di UPTD BBI (Lokal)	Kecamatan Membalong	-	a. Rp. 5.000,- (siswa) b. Rp. 10.000,- (umum)

#### Pasal 27

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Jenis Hewan	Tarif Per ekor / hari
a.	Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong dan Pemeriksaan hewan setelah dipotong	1. Sapi/ Kerbau;	Rp. 17.500,- / ekor
		2. Babi;	Rp. 12.500,- / ekor
b.	Pemakaian jasa Rumah Potong Hewan	1. Sapi/ Kerbau;	Rp. 22.500,- / ekor
		2. Babi;	Rp. 17.500,- / ekor

#### Pasal 28

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 29

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 30

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, ditetapkan sebagai berikut :

#### a. Bibit yang diproduksi dan/atau dikelola oleh Balai Benih Utama (BBU) Dinas Pertanian dan Kehutanan :

No	Jenis Bibit	Ukuran/ Spesifikasi	Tarif Harga
1.	Bibit Lada		
	a. Bibit Lada Perdu	7 ruas/ stek	Rp. 1000,-
	b. Bibit Lada Perdu	2 ruas/ polibag/ stek	Rp. 2000,-
	c. Bibit Lada	7 ruas/ stek	Rp. 1000,-
2.	Bibit Karet		
	a. Entres	Mata	Rp. 25,-
	b. Bibit Karet	Okulasi Mata Tidur	Rp. 1.500,-
c. Bibit Karet	Dua Payung/ Polibag	Rp. 4.500,-	
3.	Bibit Buah-buahan		
	a. Jeruk	Okulasi / batang	Rp. 5.000,-
	b. Durian	Okulasi / batang	Rp. 6.000,-
c. Mangga	Okulasi / batang	Rp. 4.500,-	

	d. Rambutan e. Duku f.1. Manggis 2. Manggis g. Sukun	Okulasi / batang Grafting / batang Grafting / batang Biji / batang Stek / batang	Rp. 5.000,- Rp. 7.500,- Rp. 4.500,- Rp. 3.500,- Rp. 3.000,-
4.	Buah-buahan a. Jeruk b. Durian c. Mangga d. Rambutan	Kg Kg Kg Kg	Rp. 2.500,- Rp. 5.000,- Rp. 3.000,- Rp. 2.000,-

**b. Produksi usaha daerah sektor Kelautan dan Perikanan :**

No	Jenis Produksi	Satuan Ukuran/ Spesifikasi	Tarif Harga
1.	Es balok	Balok	Rp. 9.000,-
2.	Benih Ikan : a. Lele b. Nila c. Patin d. Kerapu Bebek e. Kerapu Macan	5-7 cm 5-7 cm 5-7 cm per cm per cm	Rp. 500,- Rp. 500,- Rp. 500,- Rp. 2.500,- Rp. 1.300,-
3.	Calon Induk Ikan : a. Lele  b. Nila 1) Nila Biasa, Gift, 2) Nila Gesit  c. Patin	1 paket <sup>o</sup> (10 betina, 5 jantan)  1 paket (300 betina, 100 jantan)  per kg (2-3 kg)	Rp. 600.000,-  Rp. 5.000.000,-  Rp. 35.000,-
4.	a. Pakan Ikan Air Tawar	per kg	Rp. 10.000,-
5.	Packing hasil olahan : a. ukuran S b. ukuran M c. ukuran L	per lembar per lembar per lembar	Rp. 500,- Rp. 550,- Rp. 600,-
6.	Tambahan warna pada packing	per warna	Rp. 250,-

**Pasal 31**

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30, ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

- (3) Penetapan perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB V

### PEMUNGUTAN RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu Wilayah Pemungutan

##### Pasal 32

Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 17, dan Pasal 19, dipungut di wilayah daerah Kabupaten Belitung.

#### Bagian Kedua Tata Cara Pemungutan

##### Pasal 33

- (1) Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal SKRD berbentuk karcis atau kupon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilegalisasi dan diporporasi oleh SKPD yang bertanggungjawab di bidang pendapatan untuk dijadikan dasar pelaksanaan pemungutan retribusi.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga Tata Cara Pembayaran

##### Pasal 34

- (1) Pembayaran retribusi menggunakan SSRD dan dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Pembayaran retribusi harus dilunasi dalam jangka waktu 1 x 24 jam atau dalam waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetorkan secara keseluruhan ke rekening Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

- (5) Tata cara pembayaran retribusi ditetapkan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Tata Cara Penagihan

Pasal 35

- (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) retribusi tidak dilunasi, maka kepada Wajib Retribusi diberikan Surat Teguran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang setelah lewat saat jatuh tempo pembayaran retribusi.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender hari sejak Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Tunggakan retribusi yang terutang ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Bentuk, jenis, dan isi Surat Teguran, serta penerbitan STRD ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

Dalam hal wajib retribusi membayar tidak tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB VII

KEBERATAN

Pasal 37

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi

tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### Pasal 38

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 39

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### BAB VIII

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 40

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX

### ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

#### Pasal 41

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam waktu tertentu atau menunda pembayarannya sampai batas waktu yang ditentukan, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Persyaratan dan tata cara untuk mengangsur dan/atau menunda pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB X

### PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA

#### Pasal 42

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. adanya pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### Pasal 43

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI

### PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 44



- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB XII

### PEMANFAATAN RETRIBUSI

#### Pasal 45

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

## BAB XIII

### INSENTIF PEMUNGUTAN

#### Pasal 46

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

## BAB XIV

### PEMERIKSAAN RETRIBUSI

#### Pasal 47

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang Retribusi daerah.

- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XV

### PENYIDIKAN

#### Pasal 48

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVI

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 49

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan negara.

## BAB XVII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi Daerah yang masih terutang berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelelangan Hasil Perikanan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Jasa Kepelabuhanan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 6 Tahun 2005 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 9 Tahun 2005 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2005 tentang Retribusi Tempat Penginapan dan Pesanggrahan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;

sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

#### Pasal 51

- (1) Pemungutan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa pada penginapan Mess Air Itam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e, dilaksanakan pada saat Pemerintah Daerah telah menyediakan sarana prasarana pendukung untuk penginapan Mess Air Itam dan telah diberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pemungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan pada Pelabuhan Tanjung Batu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, dilaksanakan pada saat Pemerintah Daerah telah melakukan pengelolaan jasa pelayanan kepelabuhanan pada obyek Pelabuhan Tanjung Batu.
- (3) Pelaksanaan pemungutan Retribusi objek penginapan Mess Air Itam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan obyek Pelabuhan Tanjung Batu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.

#### BAB XVIII

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 52

Semua peraturan pelaksanaan dari :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelelangan Hasil Perikanan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Jasa Kepelabuhanan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 6 Tahun 2005 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 9 Tahun 2005 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2005 tentang Retribusi Tempat Penginapan dan Pesanggrahan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;

pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

### Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 1999 Nomor 10 Serie B);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelelangan Hasil Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2001 Nomor 18);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Jasa Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2001 Nomor 19);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 6 Tahun 2005 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005 Nomor 2 Seri C);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005 Nomor 3 Seri C);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 9 Tahun 2005 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005 Nomor 5 Seri C);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2005 tentang Retribusi Tempat Penginapan dan Pesanggrahan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005 Nomor 6 Seri C);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005 Nomor 7 Seri C);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 7);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 54

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 29 Desember 2011

**BUPATI BELITUNG,**  
ttd

**DARMANSYAH HUSEIN**

Diundangkan di Tanjungpandan  
pada tanggal           Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG,**

**ABDUL FATAH**  
**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2011 NOMOR 17**

## **STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN MILIK DAERAH**

### **I.A. Pemakaian Tanah :**

1. Retribusi tanah untuk pemasangan sarana/ media luar ruang yang berukuran horizontal maksimal 4 (empat) meter sebesar Rp. 75.000,- / m per tahun;
2. Retribusi tanah yang dipergunakan untuk berjualan tanaman hias, ukiran dan patung-patungan kesenian sebesar Rp. 1.500,- / m<sup>2</sup> per bulan;
3. Retribusi tanah yang dipergunakan untuk usaha dan tempat tinggal sebesar 2,5 % (dua setengah persen) x Nilai Jual Obyek Pajak Bumi dan Bangunan x luas tanah per tahun;
4. Pemakaian lapangan untuk kegiatan pertunjukan dan/atau pameran sebesar Rp. 2.500,- / m<sup>2</sup> per hari.
5. Sarana panggung terbuka Gedung Nasional sebesar Rp. 500.000,-/ kali pakai.

### **I.B. Pemakaian Bangunan/ Gedung :**

1. Gedung Nasional :
  - a) Malam hari
    - 1) Resepsi/ Pesta sebesar Rp. 750.000,-/ kali pakai.
    - 2) Seminar/Loka Karya sebesar Rp. 500.000,-/ kali pakai.
    - 3) Kegiatan Sosial sebesar Rp. 250.000,-/ kali pakai.
  - b) Siang hari
    - 1) Resepsi/ Pesta sebesar Rp. 500.000,-/ kali pakai.
    - 2) Seminar/ Loka Karya sebesar Rp. 400.000,-/ kali pakai.
    - 3) Kegiatan Sosial sebesar Rp. 200.000,-/ kali pakai.
2. Gedung Serba Guna :
  - a) Malam hari
    - 1) Resepsi/ Pesta sebesar Rp. 1.500.000,-/ kali pakai.
    - 2) Seminar/ Loka Karya sebesar Rp. 1.000.000,-/ kali pakai.
    - 3) Kegiatan Sosial sebesar Rp. 750.000,-/ kali pakai.
  - b) Siang hari
    - 1) Resepsi/ Pesta sebesar Rp. 1.000.000,-/ kali pakai.
    - 2) Seminar/ Loka Karya sebesar Rp. 750.000,-/ kali pakai.
    - 3) Kegiatan Sosial sebesar Rp. 500.000,-/ kali pakai.
  - c) Penggunaan tata lampu sebesar Rp. 2.000.000,-/ kali pakai.

### **I.C. Pemakaian Perlengkapan Pendukung Pertemuan .....**



**I.C. Pemakaian Perlengkapan Pendukung Pertemuan :**

1. Sound System sebesar Rp. 350.000,-/ set per kali pakai.
2. Kursi Sofa sebesar Rp. 25.000,-/ set per kali pakai.
3. Kursi Rapat/ Jok sebesar Rp. 750,-/ unit per kali pakai.
4. Kursi Lipat stenlis sebesar Rp. 500,-/ unit per kali pakai.
5. Kursi Plastik sebesar Rp. 300,-/ unit per kali pakai.

**I.D. Pemakaian Bangunan lainnya :**

Pemakaian bangunan lainnya sebesar Rp. 200.000,-/ m<sup>2</sup> per tahun.

**I.E. Pemakaian Kendaraan/ Alat-alat berat :**

NO	JENIS PERALATAN	TENAGA ALAT (HP)	KAPASITAS ALAT (Cp)	HARGA SEWA ALAT PER HARI (Rp)
1.	ASPHALT SPRAYER	4.0	850.0 Liter	315.000,00
2.	BULLDOZER 100-150 HP	155.0	-	3.570.000,00
3.	COMPRESSOR 400-6500 l/m	60.0	-	950.000,00
4.	CONCRETE MIXER 0,3-0,6 m3	20.0	500.0 Liter	600.000,00
5.	DUMP TRUCK 3-4 m3	100.0	6.00 ton	750.000,00
6.	DUMP TRUCK 10 ton	190.0	10.0 ton	1.100.000,00
7.	EXCAVATOR 80-140 HP	133.0	0.90 m3	4.000.000,00
8.	FLAT BED TRUCK	190.0	10.00 ton	1.100.000,00
9.	MOTOR GRADER MITSUBISHI	125.0	-	1.200.000,00
10.	MOTOR GRADER KOMATSU	110.0	-	1.000.000,00
11.	WHELL LOADER 1,0-1,6 M3	96.0	1.50 m3	2.400.000,00
12.	THREE WHEEL ROLLER 6-8 T	55.0	8.0 ton	900.000,00
13.	TANDEM ROLLER 3 T	-	3 ton	600.000,00
14.	VIBRATORY ROLLER 5-8 T	82.0	7.10 ton	2.340.000,00
15.	PEDESTRIAN ROLLER	8.8	-	500.000,00
16.	TAMPER	4.7	-	150.000,00
17.	JACK HAMMER	-	-	75.000,00

**I.F. Pemakaian Jasa Unit Laboratorium Pekerjaan Umum .....**

**I.F. Pemakaian Jasa Unit Laboratorium Pekerjaan Umum :**

NO	JENIS JASA/ KEGIATAN LABORATORIUM	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	A. Pemeriksaan Bahan Aspal di Laboratorium		
	1) Aspal Keras		
	Penetrasi dengan Jarum	Rp 55.000,-	per-sampel
	Ketahanan Terhadap Leleh	Rp 50.000,-	per-sampel
	Titik Lembek	Rp 35.000,-	per-sampel
	Titik Nyala	Rp 35.000,-	per-sampel
	Daktilitas	Rp 60.000,-	per-sampel
	Berat Jenis	Rp 30.000,-	per-sampel
	Kelekatan	Rp 40.000,-	per-sampel
	2) Campuran Beraspal		
	Ekstraksi (Pro Analys)	Rp 1.250.000,-	per-sampel
	Ekstraksi (Teknis)	Rp 175.000,-	per-sampel
	Kadar Aspal	Rp 50.000,-	per-sampel
	Analisa Saringan	Rp 40.000,-	per-sampel
	3) Agregat Kasar Untuk Campuran Beton Aspal dan Semen		
	Analisa Saringan	Rp. 45.000,-	per-sampel
	Berat Jenis dan Penyerapan	Rp. 45.000,-	per-sampel
	Berat Isi	Rp. 45.000,-	per-sampel
	Kelekatan Terhadap Aspal	Rp. 45.000,-	per-sampel
	Abrasi	Rp. 45.000,-	per-sampel
	Impact	Rp. 45.000,-	per-sampel
	Kepipihan	Rp. 45.000,-	per-sampel
	Lolos Saringan Nomor. 200	Rp. 45.000,-	per-sampel
	Gumpalan Lempung	Rp. 75.000,-	per-sampel
	4) Agregat Halus Untuk Campuran Beton Aspal dan Semen		
	Analisa Saringan	Rp. 45.000,-	per-sampel
	Berat Jenis agregat halus dan penyerapan	Rp. 45.000,-	per-sampel
	Berat Isi	Rp. 45.000,-	per-sampel
	Sand Equivalen	Rp. 100.000,-	per-sampel
	Partikel ringan	Rp. 75.000,-	per-sampel
	Organik Impurities	Rp. 75.000,-	per-sampel
	5) Rencana Campuran Beton dan Semen		
	Berat Jenis campuran	Rp. 45.000,-	per-sampel
	Analisa Saringan Agregat kasar (1 unit)	Rp. 45.000,-	per-sampel
	Berat Jenis Agregat Kasar	Rp. 45.000,-	per-sampel
	Analisa Saringan agregat halus (2 unit)	Rp. 90.000,-	per-sampel
	Berat Jenis Agregat halus (2 unit)	Rp. 90.000,-	per-sampel
	Briket Marshall (15 unit)	Rp. 455.000,-	per-sampel
	6) Agregat untuk Base dan Subbase		
	Analisa Saringan	Rp. 45.000,-	per-sampel
	Berat Jenis dan Penyerapan	Rp. 45.000,-	per-sampel
	Berat Isi	Rp. 45.000,-	per-sampel
	Kelekatan terhadap aspal	Rp. 45.000,-	per-sampel
	Abrasi	Rp. 45.000,-	per-sampel
	Impact	Rp. 45.000,-	per-sampel
	Atterberg Limit	Rp. 35.000,-	per-sampel
	Pemadatan dan Modified	Rp. 85.000,-	per-sampel
	CBR Modified	Rp. 110.000,-	per-sampel
	7) Tanah Untuk Subgrade		
	Berat Jenis	Rp. 35.000,-	per-sampel
	Atterberg Limit	Rp. 35.000,-	per-sampel
	Analisa Saringan	Rp. 45.000,-	per-sampel
	Pemadatan Standard	Rp. 45.000,-	per-sampel
	CBR Standard	Rp. 105.000,-	per-sampel
	UCS	Rp. 40.000,-	per-sampel

	B. Pengujian Perkerasan di Lapangan		
	Lendutan dengan Benkelman Beam	Rp. 15.000,-	per titik
	California Bearing Ratio (CBR) dengan Dynamic Cone Penetrometer (DCP)	Rp. 40.000,-	per titik
	California Bearing Ratio (CBR) Asli dengan silinder (tanpa penggalian)	Rp. 65.000,-	per titik
	California Bearing Ratio (CBR) in-situ (tanpa penggalian)	Rp. 60.000,-	per titik
	Pengambilan sample inti (core drill)	Rp. 80.000,-	per titik
	Kepadatan dengan sand cone	Rp. 45.000,-	per titik
2.	Jasa Penelitian dan Pengembangan Bidang Geoteknik Jalan		
	A. Pengujian Tanah di Laboratorium		
	1) Indeks Protis		
	Analisa Saringan	Rp. 45.000,-	per-sampel
	Hidrometer	Rp. 35.000,-	per-sampel
	Atterberg Limit	Rp. 17.000,-	per-sampel
	Shrinkage Limit	Rp. 45.000,-	per-sampel
	Berat Isi	Rp. 35.000,-	per-sampel
	Berat Jenis Tanah	Rp. 10.000,-	per-sampel
	Kadar Air		
	2) Soil Compaction		
	Pemadatan standard	Rp. 45.000,-	per-sampel
	Pemadatan Modified	Rp. 85.000,-	per-sampel
	CBR Standard soaked	Rp. 50.000,-	per-sampel
	CBR Standard unsoaked	Rp. 40.000,-	per-sampel
	CBR Modified soaked	Rp. 60.000,-	per-sampel
	CBR Modified unsoaked	Rp. 50.000,-	per-sampel
	3) Mechanical Properties (Sifat teknis)		
	Kuat tekan bebas	Rp. 25.000,-	per-sampel
	Kuat geser langsung manual	Rp. 30.000,-	per-sampel
	Konsolidasi manual	Rp. 65.000,-	per-sampel
	B. Pengujian Tanah dan Batuan di Lapangan		
	CBR Lapangan	Rp. 60.000,-	per titik
	DCP	Rp. 40.000,-	per titik
	Sand Cone	Rp. 45.000,-	per titik
	Sondir ringan, 5 ton	Rp. 220.000,-	per titik
	Pengambilan contoh tanah dengan tabung	Rp. 40.000,-	per-sampel
	Pengambilan contoh batuan	Rp. 65.000,-	per-sampel
	Standard Penetration Test (SPT)	Rp. 40.000,-	per uji
	Pemboran tangan	Rp. 75.000,-	per meter
	Pengukuran situasi	Rp. 240.000,-	per hektar
	Pemetaan Geoteknik	Rp. 240.000,-	per hektar
3.	Jasa Penelitian dan Pengembangan Bidang Jembatan dan Bangunan Jalan		
	A. Pengujian Bahan di Laboratorium		
	1) Semen untuk campuran beton		
	Kehalusan	Rp. 90.000,-	per-sampel
	Kuat tekan	Rp. 65.000,-	per-sampel
	2) Agregat kasar untuk campuran beton aspal dan semen		
	Analisa saringan	Rp. 45.000,-	per-sampel
	Berat jenis dan penyerapan	Rp. 45.000,-	per-sampel
	Berat isi	Rp. 45.000,-	per-sampel
	Abrasi	Rp. 45.000,-	per-sampel
	Impact	Rp. 45.000,-	per-sampel
	Kepipihan	Rp. 45.000,-	per-sampel
	Lolos saringan nomor 200	Rp. 45.000,-	per-sampel
	Gumpalan Lempung	Rp. 45.000,-	per-sampel
		Rp. 75.000,-	per-sampel

3)	Agregat Halus untuk campuran beton aspal dan semen		
	Analisa saringan	Rp. 45.000,-	per-sampel
	Berat jenis agregat halus dan penyerapan	Rp. 45.000,-	per-sampel
	Berat isi	Rp. 45.000,-	per-sampel
4)	Organik impurities	Rp. 75.000,-	per-sampel
	Perencanaan campuran beton, Benda uji (20 unit)	Rp. 600.000,-	per-sampel
B.	Pengujian Beton dan Jembatan di Lapangan		
	Hammer Test	Rp. 90.000,-	per titik

### I.G. Pemakaian Jasa Unit Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Daerah :

NO	JENIS JASA/ KEGIATAN LABORATORIUM	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1.	<b>A. Pengujian Kualitas Air Limbah, Air Tanah, &amp; Air Permukaan</b>		
	▪ pH dengan metode SNI 06-6989.11-2004	Rp 30.000,-	per-sampel
	▪ Daya Hantar Listrik /DHL(Conductivity) dengan metode SNI 06-6989.1-2004	Rp 30.000,-	per-sampel
	▪ Suhu dengan metode SNI 06-6989.23-2005	Rp 30.000,-	per-sampel
	▪ Padatan Terlarut (Total Dissolved Solid/TDS) dengan metode SNI 06-6989.27-2005	Rp 80.000,-	per-sampel
	▪ Padatan Tersuspensi (Total Suspended Solid/TSS) dengan metode SNI 06-6989.3-2004	Rp 80.000,-	per-sampel
	▪ Minyak dan Lemak dengan metode SNI 06-6989.10-2004	Rp 140.000,-	per-sampel
	▪ Minyak dan Lemak dengan alat Spektrofotometer Oil Content Analyzer	Rp 90.000,-	per-sampel
	▪ Kebutuhan Oksigen Kimiawi (Chemical Oxygen Demand/COD) dengan metode SNI 06-6989.15-2004	Rp 140.000,-	per-sampel
	▪ Kebutuhan Oksigen Biokimiawi (Biological Oxygen Demand/BOD) dengan alat OxiDirect	Rp 100.000,-	per-sampel
	▪ Kebutuhan Oksigen Biokimiawi (Biological Oxygen Demand/BOD) dengan metode titrimetri (Standard Method 21th Edition, 2005)	Rp 150.000,-	per-sampel
	▪ Oksigen Terlarut (Dissolved Oxygen/DO) dengan metode SNI 06-6989.14-2004	Rp 80.000,-	per-sampel
	<b>B. Pengukuran Tingkat Kebisingan Lingkungan dengan Sound Level Meter</b>		
	▪ Tingkat Kebisingan Sesaat	Rp. 80.000,-	per-lokasi
	▪ Tingkat Kebisingan 24 Jam (Leq)	Rp. 480.000,-	per-lokasi
	<b>C. Pengambilan Sampel di Lapangan &amp; Preparasi Sampel</b>		
	<b>D.1. Di wilayah daratan Pulau Belitung</b>		
	▪ Sampel Air Limbah, Air Tanah, & Air Permukaan (Metode SNI 6989.59:2008, SNI 6989.58:2008, & SNI 6989.57:2008)	Rp. 1.750.000,-	per-paket
	<b>D.2. Di wilayah kepulauan di Kab. Belitung</b>		
	▪ Sampel Air Limbah, Air Tanah, & Air Permukaan (Metode SNI6989.59:2008, SNI 6989.58:2008, & SNI 6989.57:2008)	Rp. 2.750.000,-	per-paket

### I.H. Pemakaian Jasa Unit Laboratorium Kesehatan .....

### I.H. Pemakaian Jasa Unit Laboratorium Kesehatan :

NO	JENIS PEMERIKSAAN	KOMPONEN PEMERIKSAAN	BESARNYA TARIF
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>PEMERIKSAAN KUALITAS AIR</b>		
<b>a.</b>	<b>Fisika</b>		
	1) Bau	Pemeriksaan bau	Rp. 1.000
	2) Jumlah zat padat terlarut (TDS)	Pemeriksaan Jumlah zat padat terlarut (TDS)	Rp. 3.500
	3) Kekeruhan	Pemeriksaan Kekeruhan	Rp. 2.000
	4) Rasa	Pemeriksaan Rasa	Rp. 1.000
	5) Suhu	Pemeriksaan Suhu	Rp. 2.000
	6) Warna	Pemeriksaan Warna	Rp. 2.000
<b>b.</b>	<b>Kimia</b>		
	1) Air raksa	Pemeriksaan air raksa	Rp. 28.000
	2) Aluminium	Pemeriksaan Aluminium	Rp. 33.000
	3) Asen	Pemeriksaan Asen	Rp. 28.000
	4) Barium	Pemeriksaan Barium	Rp. 28.000
	5) Besi	Pemeriksaan besi	Rp. 33.000
	6) Derajat keasaman (PH)	Pemeriksaan derajat keasaman (PH)	Rp. 2.000
	7) Fluorida	Pemeriksaan Fluorida	Rp. 40.000
	8) Kadmiun	Pemeriksaan Kadmiun	Rp. 28.000
	9) Kesadahan (CaCO <sub>3</sub> )	Pemeriksaan Kesadahan (CaCO <sub>3</sub> )	Rp. 28.000
	10) Klorida	Pemeriksaan Klorida	Rp. 33.000
	11) Kromium valensi 6	Pemeriksaan Kromium valensi 6	Rp. 25.000
	12) Mangan	Pemeriksaan Mangan	Rp. 23.000
	13) Nitrat, sebagai N	Pemeriksaan Nitrat, sebagai N	Rp. 51.000
	14) Nitrit, sebagai N	Pemeriksaan Nitrit, sebagai N	Rp. 23.000
	15) Perak	Pemeriksaan Perak	Rp. 28.000
	16) Selenium	Pemeriksaan Selenium	Rp. 28.000
	17) Seng	Pemeriksaan Seng	Rp. 33.000
	18) Sianida	Pemeriksaan Sianida	Rp. 53.000
	19) Sulfat	Pemeriksaan Sulfat	Rp. 15.500
	20) Tembaga	Pemeriksaan Tembaga	Rp. 43.000
	21) Timbal	Pemeriksaan Timbal	Rp. 38.000

22) Zat organik (KMnO<sub>4</sub>) .....

	22) Zat organik (KMnO4)	Pemeriksaan Zat organik (KMnO4)	Rp. 8.000
	23) PH	Pemeriksaan PH	Rp. 2.000
	24) Detergen	Pemeriksaan Detergen	Rp. 23.000
<b>c.</b>	<b>Bacteriologi</b>		
	1) Coliform total	Pemeriksaan Coliform total	Rp. 19.000
	2) Coliform tinja	Pemeriksaan Coliform tinja	Rp. 19.000
	3) C. tinja E Coli Pathogen	Pemeriksaan C. tinja E Coli Pathogen	Rp. 40.000
<b>2.</b>	<b>MAKANAN DAN MINUMAN</b>		
	1) Angka kuman	Pemeriksaan Angka kuman	Rp. 52.000
	2) MPN	Pemeriksaan MPN	Rp. 40.000
	3) E.coli	Pemeriksaan E.coli	Rp. 40.000
	4) Salmonelaa	Pemeriksaan Salmonelaa	Rp. 75.000
	5) Shigella	Pemeriksaan Shigella	Rp. 75.000
	6) Vibrio cholera	Pemeriksaan Vibrio cholera	Rp. 75.000
	7) Sthapylococcus aureus	Pemeriksaan Sthapylococcus aureus	Rp. 75.000
	8) Bacillus cereus	Pemeriksaan Bacillus cereus	Rp. 75.000
	9) Streptococcus faecails	Pemeriksaan Streptococcus faecails	Rp. 75.000
	10) Jamur	Pemeriksaan Jamur	Rp. 75.000
	11) Formalin	Pemeriksaan Formalin	Rp. 25.000
	12) Borak	Pemeriksaan Borak	Rp. 25.000
	13) Pewarna Tambahan	Pemeriksaan Zat Warna	Rp. 75.000
<b>3.</b>	<b>TOKSIKOLOGI</b>		
<b>a.</b>	<b>Direk Preparat NAPZA</b>		
	1) Morfhin	Pemeriksaan Morfhin	Rp. 30.000
	2) Metamphetamin	Pemeriksaan Metamphetamin	Rp. 30.000
	3) Amphetamin	Pemeriksaan Amphetamin	Rp. 30.000
	4) Ganja / THC	Pemeriksaan Ganja / THC	Rp. 30.000
	5) Benzodiazepam	Pemeriksaan Benzodiazepam	Rp. 30.000
<b>4.</b>	<b>PEMERIKSAAN PARASITOLOGI</b>		<b>Rp. 30.000</b>
<b>a.</b>	Sayuran terhadap telur/ larva cacing	Pemeriksaan Pemeriksaan sayuran terhadap telur /larva cacing	Rp. 15.000
<b>b.</b>	Tanah terhadap telur/ larva cacing	Pemeriksaan Pemeriksaan tanah terhadap telur /larva cacing	Rp. 10.000

#### 5. PEMERIKSAAN KUALITAS UDARA .....

<b>5.</b>	<b>PEMERIKSAAN KUALITAS UDARA</b>		
a.	Pengukuran kebisingan sesaat	Pemeriksaan Pengukuran kebisingan sesaat	Rp. 80.000
b.	Pengukuran kebisingan 24 jam	Pemeriksaan Pengukuran kebisingan 24 jam	Rp. 480.000
c.	Pengukuran angka kuman pertitik sample	Pemeriksaan Pengukuran angka kuman partitik sample	Rp. 75.000
d.	Pengukuran suhu & kelembaban udara	Pemeriksaan pengukuran suhu dan kelembaban	Rp. 40.000
e.	Pengukuran debu terendap	Pemeriksaan pengukuran Pengukuran debu terendap	Rp. 40.000

**I.I. Pemakaian jasa penggunaan fasilitas pengolahan hasil perikanan dan kelautan :**

<b>No</b>	<b>Jenis Jasa</b>	<b>Satuan Ukuran/Spesifikasi</b>	<b>Tarif Harga</b>
1.	Jasa alat-alat Pengolahan Hasil Perikanan :		
	a. Imbalan jasa penggilingan ikan	per kg	Rp. 2.000,-
	b. Imbalan jasa pencampuran bahan ikan	per kg	Rp. 2.000,-
	c. Imbalan jasa pembuatan bakso	per kg	Rp. 2.000,-
	d. Imbalan jasa sewa cool room	per kg/ hari	Rp. 100,-
	e. Imbalan jasa sewa cold storage	per kg	Rp. 500,-

**I.J. Pemakaian peralatan selam :**

<b>No</b>	<b>Jenis Pelayanan</b>	<b>Satuan Ukuran/Spesifikasi</b>	<b>Tarif Harga</b>
1.	Sewa peralatan selam dengan oksigen	per pakai /hari	Rp. 200.000,-
2.	Sewa peralatan selam tanpa oksigen	per pakai /hari	Rp. 150.000,-
3.	Sewa tabung oksigen	per tabung	Rp. 100.000,-

**BUPATI BELITUNG,**

**DARMANSYAH HUSEIN**

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG  
NOMOR : 17 TAHUN 2011  
TANGGAL : 29 Desember 2011

---

**STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN**

**II.A. Pelayanan di Pelabuhan Tanjung Ru' dan Pelabuhan Tanjung Batu :**

1. Tarif Dasar Pelayanan Jasa Labuh

No	Uraian	Tarif	Satuan
1.	Untuk Kapal Angkutan Dalam Negeri		
	- Kapal Niaga	Rp. 48,-	Per GT / Kunjungan
	- Kapal Bukan Niaga	Rp. 24,-	Per GT / Kunjungan
2.	Untuk Kapal Angkutan Luar Negeri	US \$ 0,080	Per GT / Kunjungan

2. Tarif Dasar Pelayanan Jasa Tambat Kapal

No	Uraian	Satuan	Tarif
1.	Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Umum :		
	a. Tamabatan Dermaga (besi, beton dan kayu);		
	1. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT / etmal	US \$ 0,086
	2. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT / etmal	Rp. 38,-
	b. Tambatan Breasting, Dolphin, Pelampung;		
	1. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT / etmal	US \$ 0,042
	2. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT / etmal	Rp.19,-
	c. Tambatan Pinggiran atau Talud :		
	1. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT / etmal	US \$ 0,013
	2. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT / etmal	Rp.12,-
	d. Tambatan Kapal Pelayaran Rakyat dan Perintis :		
	1. Dermaga Beton dan Besi	Per GT / etmal	Rp.500,-
	2. Dermaga Kayu	Per GT / etmal	Rp.100,-

3. Tarif Dasar Pelayanan Jasa Dermaga

No	Uraian	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Bongkar Muat Barang Dalam Kemasan		
	a. Peti Kemas di Dermaga Konvensional		
	1) Ukuran 20'		
	- Kosong	13.650,-	Per unit
	- Isi	27.300,-	Per unit
	2) Ukuran 40'		
	- Kosong	17.500,-	Per unit
	- Isi	40.699,-	Per unit
	b. Palet dan Unitasi	640,-	Per Ton / M <sup>3</sup>
2.	Bongkar Muat Barang Tidak Dalam Kemasan		
	a. Menggunakan alat khusus / mekanis (Conveyor/pipa/pompa/Wheel Loader dan Sejenisnya).	500,-	Per Ton / M <sup>3</sup>
	b. Menggunakan alat khusus / mekanis	400,-	Per Ton / M <sup>3</sup>
	c. Kuda, Sapi, Kerbau, Babi	5.000,-	Per Ekor
	d. Kambing, Domba, Rusa	2.000,-	Per Ekor
	e. Ayam, unggas	200,-	Per Ekor
	f. Ikan, sayur dan Buah-buahan	1.000,-	Per Ton

4. Tarif Dasar Pelayanan Jasa Penumpukan .....



4. Tarif Dasar Pelayanan Jasa Penumpukan

No	Uraian	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Gudang	195,-	Per Ton / M <sup>3</sup> Perhari
2.	Lapangan Non Peti Kemas		
	a. Barang Umum/Curah/Palet/Unitasi	500,-	Per Ton / M <sup>3</sup> Perhari
	b. Hewan	715,-	Per Ekor / hari
3.	Lapangan Peti Kemas		
	A. Peti Kemas Ukuran 20'		
	- Kosong	1.950,-	Per Unit / hari
	- isi	3.900,-	Per Unit / hari
	- Overweight / Overieght	7.800,-	Per Unit / hari
	- Chasis	3.000,-	Per Unit / hari
	B. Peti Kemas Ukuran 40'		
	- Kosong	3.900,-	Per Unit / hari
	- isi	7.800,-	Per Unit / hari
	- Overweight / Overieght	15.600,-	Per Unit / hari
	- Chasis	6.000,-	Per Unit / hari

5. Tarif Dasar Pelayanan Jasa Pemanduan

No	Uraian	Kapal DN (Rp)	Kapal LN (US \$)	Satuan
1.	Tarif Tetap	37.000,-	44,00	Per kapal / gerakan
2.	Tarif Variabel	16,-	0,017	Per GT/Kapal/gerakan

6. Tarif Dasar Penundaan

No	Uraian	Kapal DN (Rp)	Kapal LN (US \$)	Satuan
1.	Kapal s/d 3.500 GT			
	- Tarif Tetap	120.000,-	145,00	Per Kapal yang di tunda /jam / GT/ Kapal yang ditunda / jam
	- Tarif Variabel	2,00	0,004	
2.	Kapal 3.501 s/d 8.000 GT			
	- Tarif Tetap	300.000,-	375,00	Per Kapal yang di tunda /jam /GT/Kapal yang ditunda /jam
	- Tarif Variabel	2,00	0,004	
3.	Kapal 8.001s/d 14.000 GT			
	- Tarif Tetap	475.000,-	570,00	Per Kapal yang di tunda /jam /GT/Kapal yang ditunda /jam
	- Tarif Variabel	2,00	0,004	
4.	Kapal 14.001 s/d 18.000			
	- Tarif Tetap	625.000,-	770,00	Per Kapal yang di tunda /jam /GT/Kapal yang ditunda /jam
	- Tarif Variabel	2,00	0,004	
5.	Kapal 18.001 s/d 26.000			
	- Tarif Tetap	1.000.000,-	1.220,00	Per Kapal yang di tunda /jam /GT/Kapal yang ditunda /jam
	- Tarif Variabel	2,00	0,004	
6.	Kapal 26.001 s/d 40.000			
	- Tarif Tetap	1.000.000,-	1.220,00	Per Kapal yang di tunda /jam /GT/Kapal yang ditunda /jam
	- Tarif Variabel	2,00	0,004	
7.	Kapal 40.001 s/d 75.000			
	- Tarif Tetap	1.000.000,-	1.300,00	Per Kapal yang di tunda /jam /GT/Kapal yang ditunda /jam
	- Tarif Variabel	2,00	0,002	
8.	Kapal 75.001 s/d GT keatas			
	- Tarif Tetap	1.350.000,-	1.700,00	Per Kapal yang di tunda /jam /GT/Kapal yang ditunda /jam
	- Tarif Variabel	2,00	0,002	

7. Tarif Dasar Pelayanan Jasa Pelabuhan Lainnya .....

7. Tarif Dasar Pelayanan Jasa Pelabuhan Lainnya

No	Uraian	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Tarif Jasa TandaMasuk Pelabuhan/Dermaga		
	a. Tanda masuk pelabuhan	2.500,-	Per Orang sekali masuk
	b. Tanda masuk bulanan karyawan/buruh pelabuhan atau perusahaan pelabuhan	25.000,-	Per Orang / Bulan
	c. Tanda masuk bulanan kendaraan bermotor roda dua yang beroperasi di pelabuhan	15.000,-	Per Unit / Bulan
	d. Tanda masuk bulanan kendaraan roda empat atau lebih yang beroperasi dipelabuhan	25.000,-	Per Unit / Bulan
	e. Tanda masuk kendaraan roda dua sepeda motor	1.000,-	Per Unit / sekali masuk
	f. Tanda masuk kendaraan roda empat (sedan, jeep, pick up)	2.000,-	Per Unit / sekali masuk
	g. Tanda masuk kendaraan roda empat (mini bus)	3.000,-	Per Unit / sekali masuk
	h. Tanda masuk kendaraan roda empat (bus)	3.000,-	Per Unit / sekali masuk
	i. Kendaraan roda >10	10.000,-	Per Unit / sekali masuk
	j. Tanda masuk dermaga	25.000,-	Per Orang / Bulan
2.	Tarif Sewa Tanah dan Bangunan		
	a. Untuk kepentingan toko, warung dan sejenisnya	300.000,-	Per Bulan
	b. Untuk Perkantoran	300.000,-	Per Bulan
	c. Untuk Reklame	300.000,-	Per Bulan
d. Sewa Tanah	10.000,-	Per M <sup>2</sup> / Bulan	
3.	Tarif Sewa Ruang		
	a. Kantor Perusahaan dan sejenisnya	15.000,-	Per M <sup>2</sup> / Bulan
	b. Untuk kantor lainnya	15.000,-	Per M <sup>2</sup> / Bulan
c. Untuk warung, kantin dan sejenisnya	15.000,-	Per M <sup>2</sup> / Bulan	

8. Tarif Dasar Pelayanan Jasa Penyediaan Air Bersih

No	Uraian	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kapal Angkutan Luar Negeri	25.000,-	Per Ton
2.	Kapal Angkutan Dalam Negeri	25.000,-	Per Ton
3.	Kapal Pelayaran Rakyat / Perintis	25.000,-	Per Ton

9. Tarif Dasar Sarana Bantuan Rambu Penuntun

No	Uraian	Tarif	Satuan
1.	Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	US \$ 0,027	Per GT / Kunjungan
2.	Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Rp.200,-	Per GT / Kunjungan
3.	Kapal Pelayaran / Perintis	Rp.100,-	Per GT / Kunjungan

II.B. Dermaga/ Tambat Labuh Perikanan .....

**II.B. Dermaga/ Tambat Labuh Perikanan/ PPI :**

<b>No</b>	<b>Jenis Jasa/ Pelayanan</b>	<b>Satuan Ukuran/ Spesifikasi</b>	<b>Tarif Harga</b>
1.	Jasa Kepelabuhanan : a. Jasa Tambat Labuh Kapal 1) Kapal < 5 2) Kapal > 5 - < 10 GT 3) Kapal > 10 - < 20 GT 4) Kapal > 20 - < 30 GT	per hari per hari per hari per hari	Rp. 0,- Rp. 1.000,- Rp. 2.000,- Rp. 3.000,-
	b. Jasa Bongkar Muat Kendaraan di Pelabuhan/PPI/TPI 1) Kendaraan Roda Tiga 2) Kendaraan Roda Dua 3) Gerobak	per sekali bongkar muat	Rp. 1.000,- Rp. 500,- Rp. 1.000,-
2.	Jasa Sewa Kios	per bulan	Rp. 150.000,-

**BUPATI BELITUNG,****DARMANSYAH HUSEIN**

LAMPIRAN III  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG  
 NOMOR : 17 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 29 Desember 2011

**STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

**III.A. Tempat Rekreasi**

**A.1. Pantai Wisata Tanjungpendam :**

No	Jenis Pelayanan	Golongan Tarif
1.	HTM Pantai Tanjungpendam a. Hari biasa/ libur b. Jasa kebersihan	Rp. 2.000, - / orang per kali masuk Rp. 1.500, - / hari per kios/ los
2.	Panggung Hiburan a. Komersil (tanpa listrik) b. Non Komersil (tanpa listrik)	Rp. 500.000, - / pakai Rp. 300.000, - / pakai
3.	Panggung Hiburan + Halaman a. Komersil (tanpa listrik) b. Non Komersil (tanpa listrik)	5% x NJOP x luas tanah/ tahun (320 hr) + Rp. 500.000, - / hari 1% x NJOP x luas tanah/ tahun (320 hr) + Rp. 300.000, - / hari
4.	Panggung Seni + Halaman a. Komersil (tanpa listrik) b. Non Komersil (tanpa listrik)	5% x NJOP x luas tanah/ tahun (320 hr) + Rp. 500.000, - / hari 1% x NJOP x luas tanah/ tahun (320 hr) + Rp. 300.000, - / hari
5.	Petak Kios (3m x 4m = 12 m <sup>2</sup> )	Rp. 150.000,- / bulan, dgn ketentuan kelebihan luas per m <sup>2</sup> Rp. 15.000,-
6.	Petak Kios Pasar Seni (5m x 6m = 30 m <sup>2</sup> )	Rp. 120.000,- / bulan
7.	Plank/ Los	Rp. 3.000,- / hari
8.	Sarana Olah Raga a. Siang hari b. Malam hari	Rp. 50.000,- / jam Rp. 100.000,- / jam
9.	Fasilitas pendukung : 1) Sound System 2) Tenda 3) Kursi Lipat 4) Kursi Ukir Jok + Meja	Rp. 350.000,- / per kali pakai Rp. 10.000,- / m <sup>2</sup> per kali pakai Rp. 1.000,- / unit per kali pakai Rp. 50.000,- / set per kali pakai
10	Sewa Tanah/ Lahan	5 % x NJOP x luas tanah/ tahun

**A.2. Museum/ Kebun Binatang .....**

**A.2. Museum/ Kebun Binatang :**

No	Jenis Pelayanan	Golongan Tarif
1.	HTM Kebun Binatang/ Museum a. Hari biasa/ libur b. Dengan Hiburan Lokal c. Dengan Hiburan luar daerah	Rp. 2.000,- / kali masuk Rp. 5.000,- / kali masuk Rp. 15.000,- / kali masuk
2.	Parkir kendaraan a. motor b. mobil	Rp. 1.000,- Rp. 2.000,-
3.	Jasa kebersihan	Rp. 1.000,- / hari / kios/ los
4.	Panggung Hiburan	-
5.	Sarana pendukung : a. Sound System b. Odong-odong c. Tenda	Rp. 150.000,- / hari Rp. 1.000,- / pakai / orang Rp. 100.000,- / hari tanpa transportasi Rp. 200.000,- / hari dgn transportasi

**III.B. Tempat Olah Raga :****B.1. Stadion Pangkallalang :**

No	Jenis Pelayanan	Golongan Tarif
a. b.	Kegiatan olah raga komersial Kegiatan olah raga non komersial	Rp. 800.000,- / hari Rp. 400.000,- / hari

**B.2. Gedung Olah Raga (GOR) Tanjungpandan :**

No	Jenis Pelayanan	Golongan Tarif
a.	Malam hari 1. Kegiatan olah raga komersial 2. Kegiatan olah raga non komersial	Rp. 750.000,- / hari Rp. 500.000,- / hari
b.	Siang hari 1. Kegiatan olah raga komersial 2. Kegiatan olah raga non komersial	Rp. 500.000,- / hari Rp. 350.000,- / hari

**BUPATI BELITUNG,****DARMANSYAH HUSEIN**